

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Integritas**

###### **2.1.1.1 Pengertian Integritas**

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambil keputusan yang andal (Jurnal Akuntansi Sukriah, 2009).

Menurut Anitaria dalam jurnal akuntansi (2011), integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

Integritas merupakan prinsip dimana auditor internal harus menjunjung tinggi kebenaran dengan menunjukkan kejujuran, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Tedi Rustendi, 2017). Integritas dapat menerima kesalahan yang

tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP,2005). Kemudian menurut Mulyadi (2007) integritas adalah kemampuan orang untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi suatu kenyataan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit internal (2012) integritas auditor internal berarti auditor internal membangun kepercayaan (*trust*) dan dengan demikian memberikan suatu dasar untuk dipercaya atau pertimbangan (*judgment*) nya.

#### **2.1.1.2 Prinsip Integritas**

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip integritas, antara lain:

1. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran (*honesty*), kerajinan/ketekunan (*diligence*), dan tanggungjawab (*responsibility*).
2. Auditor internal harus mengamati hukum dan melakukan pengungkapan yang diharapkan hukum dan profesi.
3. Tidak secara sengaja menjadi pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas yang ilegal, atau melakukan tindakan yang melanggar profesi audit internal atau organisasi.

4. Harus menghormati dan memberi kontribusi kepada tujuan organisasi yang sah dan etis.

### **2.1.1.3 Indikator Integritas**

Menurut Tedi Rustendi (2017), dalam standar audit dan kode etik auditor internal sangat diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas terkait integritas, yaitu berkenaan dengan kejujuran, sikap bertanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati, memberikan manfaat, serta kepatuhan kepada ketentuan hukum dan regulasi.

Jadi dalam penelitian ini, variabel integritas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Jujur
- b) Bertanggung Jawab
- c) Bekerja Dengan Sepenuh Hati
- d) Bermanfaat
- e) Patuh Terhadap Ketentuan Hukum

## **2.1.2 Objektivitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Objektivitas**

Pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006) Objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi dimana objektivitas mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standart auditor internal telah

menetapkan aturan-aturan tertentu, yang harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh auditor.

Objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam jurnal akuntansi (2009) adalah harus bebas dari masalah benturan kepentingan (*konflikt of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain (kusuma, 2008). Setiap auditor harus menjaga obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya (Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Mulyadi, 2002).

Menurut Hiro Tugiman (2006) Objektivitas adalah suatu laporan pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Objektivitas auditor intern adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi auditor dengan profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan susatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur

secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan untuk mendapatkan kualitas hasil audit yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (AAIPI, 2014).

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari objektivitas, yaitu kebebasan sikap mental yang seharusnya dipertahankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat auditor tersebut bekerja atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain walaupun orang lain itu mempunyai kekerabatan yang sangat erat oleh auditor tersebut. Sehingga objektivitas mengharuskan auditor melakukan audit dengan objektif sehingga kejujuran atas hasil audit mereka dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat menimbulkan konflik di dalam manajemen itu sendiri.

#### **2.1.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Objektivitas**

Dalam penelitiannya Asri Indah Purwanti (2009) memaparkan beberapa hal yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Kualitas Auditor**

Kualitas auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu kualitas auditor ini diukur melalui indikator pendidikan formal dan pendidikan non formal.

##### **2) Ukuran Klien**

Ukuran klien meliputi nama besar klien dan klien dengan rata-rata aset dengan nilai yang cukup besar.

### 3) Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan bisa mengakibatkan bahwa objektivitas tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan dikeluarkan.

### 4) Ketaatan Terhadap Ketentuan

Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi auditor, tingkat ketaatan auditor terhadap aturan-aturan dan ketentuanketentuan yang ada akan sangat mempengaruhi objektivitasnya dalam melakukan audit. Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002 menyatakan pembatasan penugasan audit:

- a) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama adalah lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama tiga tahun berturut-turut.
- b) Kantor akuntan publik dan akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah tiga tahun buku atau berturut-turut tidak mengaudit klien tersebut.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kantor akuntan publik.

### 5) Jasa Non Audit

Semakin besarnya peranan seorang auditor pada dunia bisnis, maka dalam prakteknya tidak hanya memberikan jasa audit saja dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat. Jasa-jasa lain yang disediakan misalnya jasa perpajakan,

jasa konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan (Messier, 2006), pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya objektivitas seorang auditor karena cenderung memihak kepada kliennya.

#### 6) *Audit Fee*

*Audit Fee* Imbalan yang diterima dari suatu lembaga dari klien tertentu. *Audit Fee* mungkin merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut, karena meskipun pendapatan atau imbalan atas jasa audit bukan satu-satunya sumber pendapatan dari sebuah kantor akuntan, namun imbalan dari klien tersebut bisa menjadi pendapatan besar bahkan terbesar dari total pendapatannya.

#### 7) Ukuran Lembaga Audit

Ukuran lembaga audit yaitu, ukuran besarnya dan sejauh mana tingginya mutu yang dihasilkannya, jika lembaga audit tersebut kredibel dimata publik maka hal tersebut akan membuat para auditornya semakin objektif dalam mengaudit, sebab dia selalu mempertimbangkan besarnya dan kredibelnya lembaga tempat dia bekerja.

#### 8) Lamanya Hubungan Audit

Lamanya hubungan audit yaitu, lamanya jalinan kerja sama dalam proses audit dengan klien audit, hal ini bisa mempengaruhi objektivitas auditor kerana dimungkinkan sudah adanya hubunganhubungan interpersonal dengan klien audit.

### 9) Jangka Waktu Audit

Jangka waktu audit yaitu, lama waktu dan target proses audit yang diberikan oleh klien kepada auditor, jika klien menginginkan hasil audit yang berkualitas akan tetapi waktu yang diberikan terlalu cepat akan memungkinkan menyulitkan auditor dalam mengaudit, dengan hal seperti ini memungkinkan auditor akan bertindak tidak sesuai standar dalam mengaudit, hasilnya hal tersebut akan mempengaruhi objektivitas auditor.

#### 2.1.2.3 Prinsip Objektivitas

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip objektivitas, antara lain:

1. Tidak berpartisipasi dalam setiap aktivitas atau mempunyai hubungan yang dapat memihak atau dianggap memihak terhadap pertimbangan mereka yang tidak memihak.
2. Auditor internal tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi pertimbangan profesional (*professional judgement*) mereka.
3. Auditor internal harus mengungkapkan semua faktor yang materil yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi aktivitas pelaporan yang ditelaah.

#### **2.1.2.4 Indikator Objektivitas**

Dalam buku Audit Internal (Tedi Rustendi, 2017) Guna memastikan auditor internal memiliki objektivitas yang tinggi, maka perlu ada aturan pelaksanaan dalam kode etik yang berkenaan dengan larangan terlibat dalam penugasan non-audit atau berpartisipasi dalam aktivitas yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, larangan untuk menerima imbalan yang tidak semestinya (*abuse* atau illegal), dan kewajiban untuk mengungkapkan hasil audit/kesimpulan yang didukung dengan bukti audit yang reliable.

Jadi dalam penelitian ini, variabel objektivitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) larangan terlibat dalam penugasan non-audit atau berpartisipasi dalam aktivitas yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan
- b) larangan untuk menerima imbalan yang tidak semestinya (*abuse* atau illegal)
- c) kewajiban untuk mengungkapkan hasil audit/kesimpulan yang didukung dengan bukti audit yang reliable

#### **2.1.3 Kompetensi Auditor**

##### **2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor**

Kompetensi auditor merupakan salah satu persyaratan Menurut Purwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Surat Keputusan Mendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Budiman Sanusi, Direktur Psikologi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM), mengatakan kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang ditampilkan oleh orang-orang yang sukses/berhasil dalam mengerjakan suatu tugas dengan prestasi kerja yang optimal.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah, dkk 2009). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 2005).

Kompetensi auditor internal menurut Hiro Tugimann (2006) adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pendapat lain adalah dari Elfarini dalam jurnal akuntansi (2007) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui

bagaimana”. Lebih spesifik lagi dalam jurnal akuntansi Elfarini (2007) membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap yaitu:

1) *Novice*

Yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi.

2) *Advanced Beginner*

Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai tindakan.

3) *Competence*

Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.

4) *Proficiency*

pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung bergantung pada pengalaman kerja yang dahulu. Institusi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.

### 5) *Expertise*

pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada instuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada.

Menurut De Angelo (1981) dalam jurnal akuntansi Kartika Widhi (2005) menyatakan kompetensi kedalam dua komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman.

#### 1) Pengetahuan.

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor, karena dengan demikian seorang auditor akan semakin memiliki banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, *et al.*, 1987). Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan, (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki auditor yaitu;

- (1) Pengetahuan umum
- (2) Area fungsional
- (3) Isu akuntansi
- (4) Industri khusus

(5) Pengetahuan bisnis umum dan penyelesaian masalah

2) Pengalaman.

Menurut Loehner (2002) dalam jurnal akuntansi Elfarini (2007), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang sesama benda alam, keadaan, gagasan dan penginderaan. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004). Kompetensi kemudian dijelaskan dalam Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai (BPK RI, 2007). Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pengertian dari kompetensi yaitu

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan kerja yang sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

### **2.1.3.2 Prinsip Kompetensi**

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip kompetensi, antara lain:

1. Auditor internal hanya akan memberikan jasa yang mreka memihak pengetahuan, keterampilan dan pengalaman terhadap jasa tersebut.
2. Auditor internal harus melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan standar untuk praktik profesional audit internal (*Standards for The Professional Praticice of Internal Auditing*).
3. Auditor internal harus secara berkelanjutan memperbaiki kecakapan keahlian (*proficiency*) dan efektivitas dan mutu dari jasa mereka.

### **2.1.3.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Auditor**

Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor (Boyton *et al.*, 2002), yaitu:

- 1) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi

Yaitu pendidikan dan teori yang diperoleh pada saat di universitas yang, pendidikan formal yang diperoleh pada saat diuniversitas yang akan didukung dengan pelatihan dan praktek lapangan.

2) Pelatihan, praktik dan pengalaman dalam auditing

Yaitu merupakan praktik kerja lapangan sebagai bentuk implementasi atas pendidikan formal yang telah diperoleh.

3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor

Yaitu proses pengambilan profesi yang sesuai dengan ketentuan dari organisasi yang mengatur profesi tersebut, guna menjamin mutu dari seorang auditor.

#### **2.1.3.4 Karakteristik Kompetensi Auditor**

Menurut Spancer dan Spancer dalam Palan (2007) mengemukakan ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan dan sistem.
- 2) Keterampilan, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
- 3) Konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bias berhasil dalam suatu situasi.
- 4) Karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
- 5) Motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.

### 2.1.3.5 Indikator Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor internal akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Agung (2008), yaitu:

Indikator – indikator kompetensi auditor internal meliputi:

1. Mutu personal
2. Pengetahuan umum
3. Keahlian khusus

Dari ketiga indikator kompetensi auditor internal di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Mutu personal yang baik

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian
- b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif
- c. Mampu bekerja sama dengan tim Disamping itu, auditor internal juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

#### 2. Pengetahuan yang memadai

Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi:

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analistis
  - b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat auditor internal bekerja
  - c. Memiliki pengetahuan tentang auditing
  - d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu dalam mengolah angka dan data
3. Keahlian khusus dalam bidangnya

Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal antara lain:

- a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
- b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan komputer, minimal mampu mengoperasikan word processing dan spread sheet
- c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik

## **2.1.4 Kualitas Audit**

### **2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit**

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam system akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon dkk, 2005). Menurut Setyaningrum (2012), kualitas (hasil) audit adalah pelaporan tentang pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab, dan merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang. Kualitas disini juga dinilai dari pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mathius Tandiontong (2016), kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit suatu hal harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik tidak memandang kualitas audit di internal maupun eksternal. Tanpa adanya kualitas audit maka pekerjaan auditor kurang memberikan hasil yang optimal.

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit**

Menurut Mathius Tandiontong (2016) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, antara lain:

- 1) Budaya dalam sebuah perusahaan audit
  - a. Menciptakan lingkungan dimana kualitas audit mencapai dihargai
  - b. Menekankan pentingnya melakukan hal yang benar untuk reputasi
  - c. Pastikan mitra dan staff punya waktu untuk berurusan dengan masalah audit yang sulit
  - d. Mempromosikan manfaat dari konsultasi untuk mendukung penilaian pribadi
  - e. Pastikan pertimbangan keuangan tidak negatif mempengaruhi kualitas audit
  - f. Pastikan sistem penerimaan klien dan kelanjutan
  - g. Menumbuhkan sistem reward yang mempromosikan kualitas audit
  - h. Pastikan bahwa kualitas audit dimonitor dalam perusahaan audit
- 2) Keterampilan dan kualitas pribadi dari partner dan staff
  - a. Memahami bisnis klien, proses audit dan standar etika
  - b. Melarang skeptisisme profesional selama proses audit
  - c. Staff audit memiliki pengalaman yang cukup dan diawasi dengan baik
  - d. Staff audit memiliki mentoring yang tepat dan dalam pelatihan kerja
  - e. Staff audit telah terlatih dalam audit, akuntansi dan sepsial industry
- 3) Efektivitas proses audit
  - a. Metodologi audit dan alat-alat yang terstruktur dengan baik
  - b. Mendorong mitra dan manajer yang terlibat dalam perencanaan audit
  - c. Menyediakan prosedur untuk memperoleh bukti secara efektif dan efisien
  - d. Mendorong dokumentasi audit yang tepat

- e. Menyediakan susuai dengan standar auditing
  - f. Pastikan ulasan efektif untuk pekerjaan audit
  - g. Prosedur pengendalian kualitas audit secara efektif
  - h. Dukungan teknis berkualitas tinggi tersedia di perusahaan
  - i. Tujuan dari standar etika (integritas, objektivitas, independensi) yang dicapai oleh tim audit pengumpulan bukti tidak berpengaruh negatif terhadap tekanan keuangan
- 4) Keandalan dan kegunaan pelaporan audit
- a. Laporan audit ditulis dengan benar dalam hukum dan peraturan yang berlaku
  - b. Auditor benar menyimpulkan kewajaran laporan keuangan
  - c. Komunikasi yang tepat dengan komite audit
- 5) Faktor diluar kendali auditor mempengaruhi kualitas audit
- a. Kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dalam entitas pelapor
  - b. Keterlibatan aktif dari komite audit yang selama audit
  - c. Dukungan dari pemegang saham mana yang tepat
  - d. Tenggat waktu pelaporan yang wajar dari laporan audit
  - e. Perjanjian yang tepat untuk tanggungjawab hukum jika ada
  - f. Adanya peraturan untuk mendukung pemeriksaan kualitas pelayanan tertinggi

### **2.1.4.3 Indikator Kualitas Audit**

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2004) standar kinerja dari Pedoman Telaah Sejawat menjelaskan sifat audit internal dan merupakan ukuran kualitas hasil auditnya. Standar audit ini dijadikan sebagai indikator penelitian dalam pengukuran kualitas audit. Standar tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1) Mengelola Penugasan Audit Intern**

Auditor harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit memberikan nilai tambah bagi organisasi.

#### **2) Sifat Kerja Penugasan**

Fungsi audit harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin.

#### **3) Perencanaan Penugasan**

Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu dan alokasi sumber daya penugasan.

#### **4) Pelaksanaan Penugasan**

Dalam melaksanakan audit, auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.

5) Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

6) Pemantauan Tindak Lanjut

Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atau simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sukriah (2009) Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambil keputusan yang andal. Adapun indikator integritas adalah: (1) Jujur, (2) Bertanggung jawab, (3) Bekerja dengan sepenuh hati, (4) Bermanfaat, (5) Patuh terhadap ketentuan hukum.

Objektivitas menurut Rahayu (2009) merupakan kebebasan sikap mental yang seharusnya dipertahankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat auditor tersebut bekerja atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain walaupun orang lain itu mempunyai kekerabatan yang sangat erat oleh auditor tersebut. Sehingga objektivitas mengharuskan auditor melakukan audit dengan objektif sehingga

kejujuran atas hasil audit mereka dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat menimbulkan konflik di dalam manajemen itu sendiri. Yang menjadi indikator objektivitas adalah: (1) Larangan terlibat dalam penugasan non-audit atau berpartisipasi dalam aktivitas yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, (2) Larangan untuk menerima imbalan yang tidak semestinya (*abuse* atau illegal), (3) Kewajiban untuk mengungkapkan hasil audit/kesimpulan yang didukung dengan bukti yang reliable. Dalam menjalankan pekerjaannya auditor harus mempertahankan integritas dan harus bebas dari benturan kepentingan, hal ini ada hubungannya dengan objektivitas seorang auditor yang tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Dengan adanya integritas dan objektivitas berarti kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak akan ada kepemihakan dalam diri auditor pada saat merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan objektivitas yang dimiliki auditor internal dalam melakukan suatu pertimbangan yang adil sehingga mampu melaksanakan pengelolaan potensi risiko, pengendalian dan tata kelola dengan baik yang dilakukan dengan cermat dan seksama, serta mampu mengkomunikasikan hasil audit sesuai dengan kriteria sehingga mampu menghasilkan kualitas hasil audit yang baik. (AAIPI, 2014)


Menurut Sukriah (2009) Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik,

pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi auditor internal menurut Hiro Tugimann (2006) adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Indikator kompetensi auditor internal yaitu; (1) Mutu personal, (2) Pengetahuan umum, (3) Keahlian khusus. Kompetensi merupakan komponen penting bagi seorang auditor karena harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Maka dalam hal ini kompetensi akan mempengaruhi objektivitas auditor dalam melakukan pekerjaannya agar tidak melakukan kesalahan apapun dengan pengetahuan yang dimilikinya. Begitu juga kompetensi berhubungan dengan integritas karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor akan mempengaruhi integritas yang dimilikinya. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur baik atau tidaknya kualitas audit yang dihasilkan auditor.

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal. Kualitas audit merupakan suatu hal harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik tidak memandang kualitas audit di internal maupun eksternal. Tanpa adanya kualitas audit maka pekerjaan auditor

kurang memberikan hasil yang optimal. Menurut Mathius Tandiontong (2016), kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan. Yang menjadi indikator kualitas audit adalah; (1) Mengelola penugasan audit intern, (2) Sifat kerja penugasan, (3) Perencanaan penugasan, (4) Pelaksanaan penugasan, (5) Komunikasi hasil penugasan, (6) Pemantauan tindak lanjut.

Seorang auditor dalam melakukan suatu pengawasan tidak hanya harus memiliki sikap mental yang integritas dan objektivitas, tetapi juga harus memiliki kompetensi pengetahuan, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses audit. Jadi integritas, objektivitas dan kompetensi seorang auditor dengan kualitas audit memiliki keterkaitan yang sangat erat karena integritas, objektivitas dan kompetensi auditor sangat dibutuhkan dalam proses audit, auditor internal mampu melaksanakan tanggungjawab dan kinerjanya sesuai dengan standar, prosedur dan pedoman audit serta mampu menghasilkan laporan hasil audit yang tepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara Integritas dengan Objektivitas
2. Terdapat hubungan antara Objektivitas dengan Kompetensi Auditor
3. Terdapat hubungan antara Integritas dengan Kompetensi Auditor
4. Integritas, Objektivitas dan Kompetensi Auditor secara parsial maupun simultan berhubungan terhadap Kualitas Audit